

**Deskripsi Produk:**

Asuransi Salam Hijrah Amanah merupakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (*unit-linked*) yang memberikan manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Meninggal Dunia saat menjalani ibadah Umroh atau Haji, dan Manfaat Santunan Tambahan Meninggal Dunia bagi Peserta dengan perlindungan asuransi selama 25 tahun. Selain itu, produk ini juga memberikan Manfaat Bonus Kontribusi yang dimulai pada akhir Tahun Polis ke-6 bagi Pemegang Polis.

**Pengertian umum atas istilah – istilah dibawah ini adalah sebagai berikut:**

- Dana Tabarru'**  
Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis dan hasil pengembangannya, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru' yang disepakati.
- Iuran Tabarru'**  
Sejumlah uang yang diambil dari iuran Asuransi setelah dipotong Ujrah Pengelolaan Risiko untuk tujuan tolong-menolong diantara para Pemegang Polis yang akan dimasukkan ke dalam Dana Tabarru'.
- Kontribusi**  
Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan diadakannya Polis.
- Masa Leluasa**  
Tenggang waktu yang diberikan oleh Pengelola kepada Pemegang Polis untuk membayar Kontribusi yang telah jatuh tempo atau agar dapat melunasi Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang negatif.
- Masa Mempelajari Polis**  
Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:  
- Selama 14 hari sejak Polis diterima; atau  
- Selama 21 hari sejak Tanggal Penerbitan Polis; yang mana yang paling akhir.
- Nilai Aktiva Bersih**  
Nilai pasar wajar dari seluruh aset Dana Investasi Pemegang Polis pada suatu sub Dana Investasi, termasuk aset dari hasil investasi sub Dana Investasi tersebut, dikurangi dengan seluruh kewajibannya, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban atas Ujrah pengelolaan investasi. Nilai pasar wajar dihitung sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Pemegang Polis**  
Individu atau badan yang ikut serta dalam program asuransi jiwa dengan prinsip syariah.
- Penerima Manfaat**  
Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Peserta.
- Pengelola**  
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah yang bertindak sebagai wakil Pemegang Polis.
- Polis**  
Bukti perikatan hukum antara Pemegang Polis dan Pengelola yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.
- Peserta**  
Orang yang diikutsertakan dalam asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari kemungkinan Musibah yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis.
- Santunan Asuransi (SA)**  
Sejumlah uang yang merupakan nilai Manfaat Asuransi yang diambil dari Dana Tabarru' yang akan dibayarkan pada saat Peserta mengalami Musibah.
- Tahun Polis**  
Periode 1 tahun kalender yang terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan tiap Ulang Tahun Polis berikutnya.
- Ujrah Pengelolaan Risiko**  
Sejumlah Ujrah yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan risiko yang dipotong dari iuran asuransi.

**Karakteristik Produk**

- Nama Perusahaan:**  
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia)
- Jenis Asuransi:**  
Unit Linked
- Usia Masuk:**  
Pemegang Polis: 18 – 80 tahun  
Peserta : 30 hari – 65 tahun
- Masa Asuransi:**  
25 tahun
- Masa Pembayaran Kontribusi:**  
5 tahun (periode komitmen)
- Mata Uang:**  
Rupiah
- Frekuensi Pembayaran Premi:**  
Bulanan/kuartalan/semesteran/ tahunan
- Metode Underwriting:**  
Full Underwriting yaitu penyelesaian asuransi dengan pertanyaan menyeluruh terkait riwayat asuransi, riwayat kebiasaan, riwayat medis, riwayat aktifitas sampai dengan pemeriksaan kesehatan menyeluruh (bila diperlukan) berdasarkan jenis risiko Peserta

**Manfaat Produk**

**I. Manfaat Asuransi**

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
- Manfaat Meninggal Dunia*	100% Santunan Asuransi
- Manfaat Santunan Tambahan Meninggal Dunia	Rp25.000.000,00
- Manfaat Meninggal Dunia saat menjalankan Ibadah Haji atau Umroh**	100% Santunan Asuransi
- Manfaat Bonus Kontribusi*** (diberikan jika Polis tetap aktif)	Penambahan Unit pada Nilai Dana Investasi

- \* Pengelola akan membayarkan 100% Santunan Asuransi dari Manfaat Meninggal Dunia ditambah Rp25 juta dari Manfaat Santunan Tambahan Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat jika Peserta Meninggal Dunia dalam Masa Berlaku Polis.
- \*\* Pengelola akan membayarkan 100% Santunan Asuransi dari Manfaat Meninggal Dunia ditambah 100% Santunan Asuransi dari Manfaat Meninggal Dunia saat menjalankan Ibadah Haji atau Umroh dan Manfaat Santunan Tambahan Meninggal Dunia sebesar Rp25 juta kepada Penerima Manfaat jika Peserta Meninggal Dunia saat menjalani ibadah haji atau umroh dalam Masa Berlaku Polis.
- \*\*\* a. Bonus Kontribusi hingga 172,5% dari Kontribusi Dasar tahun pertama untuk membantu mempersiapkan dana Haji, yang dapat diperoleh selama masa asuransi.  
b. Penambahan Bonus Kontribusi dimulai pada akhir Tahun Polis ke-6, yang dihitung berdasarkan persentase dari Kontribusi Asuransi Berkala (KAB) Tahun Polis ke-1 sebagai berikut:

Tahun ke-	% KAB Tahun Polis ke-1
1 – 5	0%
6 – 24	7,5%
25	30%

Dengan Ketentuan:

- Bonus Kontribusi akan diberikan selama Masa Berlaku Polis; dan
- Kontribusi Asuransi Berkala yang telah dibayarkan jumlahnya sama atau lebih besar daripada Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Polis ke-1; dan
- Kontribusi Asuransi Berkala tersebut terus dibayarkan sejak Tanggal Berlaku Polis sampai dengan akhir masa pembayaran Kontribusi Asuransi Berkala; dan
- Pemegang Polis tidak melakukan penarikan Nilai Dana Investasi sebagian yang menyebabkan Nilai Dana Investasi kurang dari tiga kali Premi Asuransi Berkala Tahun Polis ke-1 atau melakukan penarikan Nilai Dana Investasi di saat Nilai Dana Investasi yang terbentuk kurang dari tiga kali Premi Asuransi Berkala Tahun Polis ke-1 atau melakukan Penebusan Polis.



## Manfaat Investasi

- Pengelola akan membayarkan Manfaat Investasi sebesar sebesar 100% Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang terbentuk (jika ada).
- Pilihan Dana Investasi\*:  
**Fixed Income Syariah** : diinvestasikan pada sukuk dan/atau pasar uang (<100%).
- Risiko Dana Investasi/*Fund*:



\**Fund* diluncurkan bersamaan dengan peluncuran produk, sehingga belum ada kinerja historis yang dapat ditampilkan.

## Fasilitas

- Penambahan dana investasi (*Top Up*)
- Perubahan Santunan Asuransi pada saat ulang tahun Polis, dengan ketentuan tidak menyebabkan perubahan Kontribusi Asuransi Berkala dengan minimal 5x KAB dan maksimal 10x KAB
- Penarikan dana investasi (*withdrawal*)
- Penebusan Polis (*surrender*)
- Pemulihan Polis apabila polis tidak aktif (*lapse*)

## Kontribusi dan Ujrah

- Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis terdiri atas:
  - Kontribusi Asuransi Berkala (KAB) yang dibayarkan secara berkala kepada Pengelola setiap Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi dengan minimal KAB tahunan sebesar Rp12juta.
  - Kontribusi *Top Up* Tunggal yang dibayarkan setiap saat sesuai dengan keinginan Pemegang Polis.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasarnya.
- *Ujrah*

1. *Ujrah* akuisisi yaitu sebesar:

KAB	% dari KAB
< Rp50 juta	50%
≥ Rp50 juta	35%

2. *Ujrah* berkala *Ujrah* yang dibebankan pada setiap bulan berjalan yang dihitung berdasarkan nilai persentase tertentu dari KAB dengan cara pemotongan Unit dari Nilai Dana Investasi Pemegang Polis setiap bulan dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Jatuh Tempo *Ujrah* dan luran Asuransi dengan faktor sebagai berikut:

KAB	Kontribusi Asuransi Berkala	
	< Rp50 juta	≥ Rp50 juta
1	0%	0%
2	40%	25%
3	15%	15%
4 - 5+	0%	0%

- Ujrah* Kontribusi yang dibebankan pada saat setiap kali dilakukannya pembayaran Kontribusi *Top-up* Tunggal sebesar 5% dari Kontribusi *Top Up* Tunggal.
- Ujrah* Administrasi sebesar Rp40.000,00 per bulan dikenakan sejak bulan pertama.
- Luran Asuransi dikenakan secara bulanan sejak bulan ke-1 dari Nilai Dana Investasi Peserta yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin dan Santunan Asuransi. Luran asuransi terdiri dari luran *Tabarru'* sebesar 75% dan *Ujrah* Pengelolaan Risiko sebesar 25%.
- Ujrah* Penarikan dan Penebusan Polis

a. *Ujrah* Penarikan dikenakan dengan rumus:

$$\text{Ujrah penarikan}^* = \frac{\text{Jumlah Penarikan}}{\text{Nilai Dana Investasi}} \times \text{KAB Tahun Polis ke-1} \times \text{Persentase Ujrah Penarikan}$$

b. *Ujrah* Penebusan Polis dikenakan dengan rumus:

$$\text{Ujrah Penebusan Polis}^* = \text{KAB Tahun Polis ke-1} \times \text{Persentase Ujrah Penebusan Polis}$$

\* Jika *Ujrah* Penarikan/Penebusan Polis lebih besar dari Nilai Dana Investasi Pemegang Polis, maka *Ujrah* Penebusan Polis akan sama nilainya dengan Nilai Dana Investasi.

Tahun Polis Ke-	Persentase Ujrah Penarikan/ Penebusan Polis 100%
1 - 3	100%
4	90%
5	55%
6+	0%

- Ujrah* Pengelolaan Investasi maksimal 1,75% per tahun dari Nilai Dana Investasi Pemegang Polis.
- Ujrah* Kustodian sudah termasuk dalam *Ujrah* Pengelolaan Investasi.

## Akad-akad

### • Akad *Tabarru'*


Akad hibah dalam bentuk pemberian luran *Tabarru'* dari Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial sebagaimana diatur dalam Polis.

### • Akad Wakalah Bil *Ujrah*

Akad antara Pemegang Polis secara individu dengan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola dengan tujuan komersial sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan berdasarkan Polis ini, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

## Simulasi Produk

Usia Masuk Tertanggung (risiko standar)	Pria, 35 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	5 tahun
Kontribusi	Rp20.000.000,00
Alokasi <i>Fund</i>	100% <i>Fixed Income</i> Syariah
Masa Asuransi	25 tahun
Santunan Asuransi:	
- Manfaat Meninggal Dunia	Rp100.000.000,00
- Manfaat Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji/umroh	Rp100.000.000,00
- Manfaat Santunan Tambahan Meninggal Dunia	Rp25.000.000,00



### Keterangan:

#### - Ilustrasi Pembayaran Manfaat Bonus Kontribusi

Jika Polis masih aktif setelah masa Pembayaran Kontribusi, Pengelola akan membayar Manfaat Bonus Kontribusi setiap akhir Tahun Polis dalam bentuk penambahan unit pada Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang dimulai pada akhir Tahun Polis ke-6 hingga akhir Masa Asuransi.

Manfaat Asuransi	Akhir Tahun Polis ke-6 s/d Akhir Tahun Polis ke-24	Akhir Tahun Polis ke-25
Manfaat Bonus Kontribusi	7,5% x Rp20.000.000,00	-
	-	30% x Rp20.000.000,00
<b>Manfaat Bonus Kontribusi yang dibayarkan</b>	<b>Rp1.500.000,00</b>	<b>Rp6.000.000,00</b>

#### - Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia

Peserta Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-10 di usia 45 Tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayar Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-10	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Meninggal Dunia	100% Manfaat Meninggal Dunia	Rp100.000.000,00
Manfaat Santunan Tambahan Meninggal Dunia	100% Manfaat Santunan Tambahan Meninggal Dunia	Rp25.000.000,00
Manfaat Investasi*	100% Manfaat Investasi	Rp132.225.000,00
<b>Santunan Asuransi yang dibayarkan</b>		<b>Rp257.225.000,00</b>

\*sudah termasuk Manfaat Bonus Kontribusi

### - Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Haji/Umroh

Apabila Peserta menjalankan ibadah haji pada Tahun Polis ke-15 di usia 50 tahun dan Meninggal Dunia di tanah suci, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-15	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Meninggal Dunia	100% Manfaat Meninggal Dunia	Rp100.000.000,00
Manfaat Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji/umroh	100% Manfaat Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji/umroh	Rp100.000.000,00
Manfaat Santunan Tambahan Meninggal Dunia	100% Manfaat Santunan Tambahan Meninggal Dunia	Rp25.000.000,00
Manfaat Investasi*	100% Manfaat Investasi	Rp191.029.000,00
<b>Santunan Asuransi yang dibayarkan</b>		<b>Rp416.029.000,00</b>

- Apabila Peserta masih hidup hingga akhir Masa Asuransi di usia 60 tahun, Pengelola akan membayarkan Manfaat Investasi kepada Pemegang Polis sebesar Rp390.793.000,00. Dalam hal ini Polis menjadi berakhir.
- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin dan menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan Dana Investasi risiko menengah 7%. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi pembayaran atas *Ujrah* Asuransi, Pemegang Polis wajib melakukan penambahan Kontribusi *Top Up* Tunggal.
- Jika terdapat tunggakan pembayaran Kontribusi, maka pada saat pembayaran Kontribusi diterima oleh Pengelola setelah Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi, Kontribusi akan dialokasikan untuk memenuhi Kontribusi Asuransi Berkala yang tertunggak terlebih dahulu.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam Proposal/Ringkasan Informasi Produk Personal.

## Hal-hal yang perlu diperhatikan

Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrument investasi tersebut.

### 1. Risiko – risiko Produk

- Risiko Investasi, risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih dan merupakan tanggung jawab Pemegang Polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang - undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.
- Risiko klaim ditolak karena Peserta Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Pengelola apabila terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

### 2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Pengelola tidak berkewajiban membayar setiap klaim untuk Santunan Asuransi apapun, jika pengajuan keberatan atas penolakan klaim diajukan lebih dari 1 tahun sejak tanggal pemberitahuan penolakan klaim secara tertulis dari Pengelola.
- Pengelola tidak akan membayarkan Santunan Asuransi apapun apabila Peserta Meninggal Dunia dan hanya akan mengembalikan Manfaat Investasi dikurangi dengan *Ujrah* (jika ada) jika:

#### a. Peserta Meninggal Dunia karena:

- Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre Existing Condition*); atau
- Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
- Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras; atau
- Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta atau dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat demi mendapatkan keuntungan dari Polis ini; atau
- Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Penyakit yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dan/atau berhubungan dengan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

#### b. Peserta Meninggal Dunia saat menjalani ibadah haji atau umroh karena:

- Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre Existing Condition*); atau
- Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
- Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras; atau
- Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung

- atau tidak langsung oleh Peserta atau dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat demi mendapatkan keuntungan dari Polis ini; atau
- v. Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- vi. Penyakit yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dan/atau berhubungan dengan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut; atau
- vii. Peserta Meninggal Dunia dalam kondisi tidak sedang menjalani ibadah haji atau umroh; atau
- viii. Peserta Meninggal Dunia sebelum menaiki pesawat dari Indonesia untuk menjalani ibadah haji atau umroh di Saudi Arabia; atau
- ix. Peserta Meninggal Dunia setelah melewati perbatasan internasional yang pertama saat menjalani penerbangan meninggalkan Saudi Arabia; atau
- x. Peserta Meninggal Dunia di Arab Saudi dan melebihi masa 45 hari masa menjalani ibadah haji atau melebihi masa 15 hari masa menjalani umroh.

### 3. Berakhirnya Asuransi

- Tanggal Peserta Meninggal Dunia; atau
- Tanggal Berakhir Polis; atau
- Tanggal di mana Kontribusi Asuransi Berkala dalam Periode Komitmen tidak dibayarkan; atau
- Tanggal di mana Nilai Dana Investasi Pemegang Polis menjadi negatif; atau
- Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemegang Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola; atau
- Tanggal Pengelola mengakhiri Polis apabila terjadi *fraud* dan Pengelola berhak untuk tidak memberikan alasan atas berakhirnya Polis karena peristiwa ini; atau
- Tanggal Pengelola mengakhiri Polis karena adanya permintaan atau perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang.

## Surplus Underwriting

- Surplus *Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah total *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan asuransi/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Pemegang Polis berhak atas Surplus *Underwriting* dengan ketentuan:
  - a. Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 bulan pada saat perhitungan Surplus *Underwriting* yaitu pada akhir tahun keuangan;
  - b. Surplus *Underwriting* akan dihitung berdasarkan masa Polis setelah 12 bulan Polis berlaku;
  - c. Seluruh Kontribusi telah dibayar lunas pada saat perhitungan Surplus *Underwriting*;
  - d. Pemegang Polis tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Santunan Asuransi (selain Nilai Dana Investasi Pemegang Polis) selama periode perhitungan Surplus *Underwriting*; dan
  - e. Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran Surplus *Underwriting*.
- Surplus *Underwriting* pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (nisbah) sebagai berikut:
  - Pemegang Polis : 50%
  - Pengelola : 40%
  - Dana *Tabarru'* : 10%
- Dalam hal Surplus *Underwriting* yang menjadi hak Pemegang Polis lebih kecil dari Rp50.000 maka akan disalurkan kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.


## Cara Pembelian



### \*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah.
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll.
- Kuesioner tambahan (jika diperlukan).
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ (jika diperlukan).
- Bukti Pembayaran Kontribusi.




## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



### \* Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Pengelola harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
3. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Meninggal Dunia saat menjalani ibadah haji atau umroh dan Manfaat Santunan Tambahan Meninggal Dunia dilakukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
  - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - c. Formulir Surat Kuasa Rekam Medis (asli);
  - d. Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai fotokopi buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
  - e. Polis (asli);
  - f. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
  - g. Fotokopi tanda bukti diri Pemegang Polis, Peserta, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat;
  - h. Fotokopi surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri atau Peserta sedang menjalani ibadah haji atau umroh;
  - i. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisasi);
  - j. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola (fotokopi yang dilegalisasi);
  - k. Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (fotokopi);
  - l. Riwayat kesehatan Peserta yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Peserta yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Peserta (apabila disyaratkan oleh Pengelola);
  - m. Surat keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (fotokopi yang dilegalisasi); dan
  - n. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan klaim ini.
4. Apabila Pemegang Polis, Peserta dan Penerima Manfaat Meninggal Dunia pada saat yang bersamaan, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada ahli waris Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Pengelola akan membayar Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi setelah seluruh persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam Polis telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Pengelola.

## Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

- 1  Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan\*  
\*(email/surat/telepon/fax)
- 2  Verifikasi data dan pengaduan nasabah
- 3  Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia
- 4  Penyelesaian Keluhan

## Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui email, surat, atau telepon.



### Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786  
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



### Faksimile

021-2966 9806



### Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia  
Menara Sun Life  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung  
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950



### Email

sli\_care@sunlife.com

## Catatan Penting

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Calon Pemegang Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia dikurangi *Ujrah* yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk *Ujrah* pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola akan dikembalikan.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sun Life Indonesia.
- Penebusan Polis dan Penarikan Dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya *Ujrah* yang akan dikenakan.
- Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *ujrah*, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan Sun Life Indonesia sehubungan dengan produk asuransi tersebut.
- Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia.
- Bank tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia termasuk kinerja asuransi maupun kinerja produk.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Sun Life Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi dan Layanan ini dapat diunduh melalui [www.sunlife.co.id](http://www.sunlife.co.id)
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

## Pernyataan

<p>Saya telah menjelaskan manfaat dasar, manfaat tambahan, kontribusi, biaya-biaya, risiko, pengecualian (hal-hal yang menyebabkan asuransi tidak dibayarkan), berakhirnya polis, pemulihan polis, cara pengajuan klaim, pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah untuk Produk Asuransi Salam Hijrah Amanah dengan jelas dan lengkap.</p>	<p>Saya telah membaca, mengerti dan memahami penjelasan detail oleh Tenaga Pemasar mengenai manfaat dasar, manfaat tambahan, kontribusi, biaya-biaya, risiko, pengecualian (hal-hal yang menyebabkan asuransi tidak dibayarkan), berakhirnya polis, pemulihan polis, cara pengajuan klaim, pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah pada produk yang ditawarkan.</p>
<p>Jakarta, ...../...../.....</p>   <p>(Nama &amp; TTD IA)</p>	<p>Jakarta, ...../...../.....</p>   <p>(Nama &amp; TTD Pemegang Polis/Peserta)</p>

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty  
Presiden Direktur